



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Hadhanah antara:

Penggugat, lahir di Singaraja, 10 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/SK.Kh/XI/2021 tertanggal 3 November 2021, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Gede Agung Wirawan Nusantara, S.H., M.H. dan I Made Wibawa, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Gede Nusantara, SH., M.H., CLA. & Rekan, beralamat di Jalan Jaya Giri Nomor 20A, Renon, Denpasar-Bali, dan berdomisili elektronik di nusantaragede10@gmail.com, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Temanggung, 8 Nopember 1973, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan hasil mediasi;

Telah mempelajari alat-alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi di persidangan serta memperhatikan relaas (surat panggilan) dalam perkara ini;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 November 2021, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court tanggal 3 November 2021 dalam register perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa pada Hari Minggu, Tanggal 21 Juni 2009, PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 073/II/VI/2009, Tertanggal 24 Juni 2013, yang pada saat itu PENGUGAT berstatus sebagai istri dan TERGUGAT berstatus sebagai suami;
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikarunia satu (1) orang anak, yaitu Anak Pertama antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 27 Oktober 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 06 Pebruari 2012, berdasarkan akta kelahiran nomor : 63/Ist/BII/2012;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi, jikapun ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan dengan pola komunikasi yang baik;
4. Bahwa sejak Tahun 2015 hingga surat cerai gugat ini diajukan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal terpisah, yang dimana TERGUGAT tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Temanggung dan PENGUGAT Bersama Anak tinggal di Kabupaten Buleleng-Bali;
5. Bahwa pada saat pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Kabupaten Buleleng-Bali, Bersama-sama dengan keluarga PENGUGAT;

Halaman 2 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kelahiran anak pada tahun 2011 ketentraman rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah:
 - 6.1. Bahwa TERGUGAT sudah tidak memperdulikan tanggung jawabnya sebagai seorang Suami dan Ayah untuk menafkahi serta memberikan rasa nyaman kepada PENGGUGAT dan anaknya, yang dimana TERGUGAT selalu bermain judi hingga sering berhutang dan menjual barang-barang di rumah;
 - 6.2. Bahwa PENGGUGAT sudah berulang kali mengingatkan TERGUGAT untuk menjauhi bermain judi, akan tetapi tidak pernah diperdulikan oleh TERGUGAT, yang dimana sejak saat itu pula TERGUGAT mulai sering marah-marah dan berperilaku kasar jika kalah main judi;
 - 6.3. Bahwa kebiasaan berjudi TERGUGAT tersebut akhirnya menyebabkan PENGGUGAT ditetapkan menjadi terpidana atas tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Temanggung pada tahun 2016 dan didalam tahanan, TERGUGAT Kembali tersandung kasus pengeroyokan terhadap sesama narapidana, sehingga menambah masa tahanan TERGUGAT;
 - 6.4. Bahwa dengan kondisi tersebut, akhirnya memicu perselisihan yang berkelanjutan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, disebabkan PENGGUGAT merasa sakit hati dan kecewa, karena TERGUGAT sebagai suami tidak bertanggung jawab dan TERGUGAT tidak mampu mengayomi dan memberikan contoh serta mendidik PENGGUGAT sebagai istri maupun anaknya secara hukum Agama Islam;
7. Bahwa semenjak peristiwa tersebut, kondisi rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tidak rukun lagi yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta percekocokan sehingga hubungan lahir-batin layaknya suami istri tidak lagi berjalan harmonis;
8. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk menghadapi sikap dan karakter Tergugat yang tempramental/sering marah-marah, cuek dan tidak perhatian, sehingga sudah berulang kali PENGGUGAT dan TERGUGAT

Halaman 3 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik, akan tetapi permasalahan tersebut tetap tidak dapat terselesaikan hingga sekarang;

9. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan secara terus menerus, sehingga menyebabkan perkawinan yang telah dibina tidak lagi menjadi wadah untuk saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, yang menyatakan bahwa;“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”, Sehingga apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis dan bahagia sehingga tidak mungkin lagi disatukan dalam satu ikatan rumah tangga, dengan demikian perkawinan tersebut tidaklah dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
11. Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum tentang Perceraian yaitu : ”Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah

Halaman 4 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116., secara yuridis gugatan PENGUGAT yang mohon perceraian dengan TERGUGAT, haruslah dikabulkan”;

12. Bahwa bertolak dari hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi;
13. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan PENGUGAT dan TERGUGAT, dan agar tidak berlarut-larutnya perselisihan dan pertengkaran serta percekcoan dalam kehidupan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;
14. Bahwa sejak kelahiran anak pertama PENGUGAT bekerja keras menghidupi kebutuhan keluarga dan anaknya hingga sekarang, yang dimana anak PENGUGAT saat ini tinggal dengan PENGUGAT di Kabupaten Buleleng-Bali dan bersekolah di lingkungan tempat tinggal PENGUGAT;
15. Bahwa PENGUGAT seorang diri hingga saat ini yang memenuhi kebutuhan hidup, makan, sandang, Pendidikan, asuransi Kesehatan dan kebutuhan lainnya untuk kepentingan anaknya serta mendidik secara ajaran agama islam, sehingga untuk kejelasan status hukum dan prihal pertanggung jawaban masa depan anak PENGUGAT yang Bernama Anak Penggugat dan Tergugat, PENGUGAT memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi

Halaman 5 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT untuk meminta Hak Asuh Anak dihadapan Hakim berdasarkan putusan Pengadilan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pengugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Pengugat (Pengugat);
3. Menetapkan hukum anak antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama Anak Pengugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 27 Oktober 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 06 Pebruari 2012, berdasarkan akta kelahiran nomor 63/Ist/BII/2012, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan kepada PENGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pengugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pengugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Hakim telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selanjutnya Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi oleh Mediator bernama Agus Salim, S.Ag., M.Si.,

Halaman 6 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari laporan Mediator tanggal 20 Desember 2021, dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan. Adapun Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah dilakukannya mediasi, Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5108065012860010, yang dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 27 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng, Nomor 073/II/VI/2009, tertanggal 24 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108062208110028 atas nama Penggugat sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63/Ist/BII/2012 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Halaman 7 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi foto serta screenshot kegiatan belajar mengaji oleh anak Penggugat dan Tergugat di TPQ Masjid Agung Jami' Singaraja, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, agama Islam, pekerjaan Guru TPQ, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kepala TPQ tempat mengaji anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan anak Penggugat dan Tergugat didaftarkan di TPQ pada tanggal 23 Januari 2019 oleh neneknya;
- Bahwa setahu saksi pada bulan November tahun 2021, Penggugat pernah mengantarkan anaknya mengaji dan juga membayarkan SPP anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di Dubai pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat selalu memantau anak via aplikasi *whatsapp* melalui guru mengajinya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat selaku ayah kandungnya tidak pernah mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat pergi mengaji;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

2. **Saksi II Penggugat**, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di Kelurahan Baktiseraga, sebelum akhirnya bertempat tinggal bersama dengan saksi di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan pernah pula mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering berjudi, Tergugat Temperamen serta setahu saksi pada tahun 2014 Tergugat divonis penjara karena berjudi;
- Bahwa kurang lebih telah 7 (tujuh) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saat ini anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, masih dalam pengasuhan dan pemeliharaan saksi. Anak tersebut pernah dibawa menetap di Jawa bersama dengan Tergugat, namun oleh karena Tergugat dipenjara, saksi membawa pulang anak tersebut dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab dengan tetap memantau serta memenuhi kebutuhan anak tersebut baik dari segi materiil maupun non materiil dan selama ini Penggugat dapat mengurus anak tersebut dengan baik dan selain itu tidak ditemukan fakta ataupun indikasi tentang ketidaklayakan Penggugat apabila ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara dari anak-anak tersebut;

3. Saksi III Penggugat, umur 37 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di Kelurahan Baktiseraga, sebelum akhirnya bertempat

Halaman 9 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan ibu kandung Penggugat di Kabupaten Buleleng;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan pernah pula mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi bersama dengan Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering berjudi, serta setahu saksi, Tergugat pernah dipenjara karena masalah perjudian dan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat ke Dubai untuk bekerja tahun 2015, satu tahun setelahnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi. Adapun Penggugat setiap tahun pulang ke Indonesia pasti akan mengunjungi Tergugat di Temanggung. Namun sejak Tergugat divonis penjara, Penggugat sudah tidak pernah mengunjungi Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saat ini anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, masih dalam pengasuhan dan pemeliharaan orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab dengan tetap memantau serta memenuhi kebutuhan anak tersebut baik dari segi materiil maupun non materiil dan selama ini Penggugat dapat mengurus anak tersebut dengan baik dan selain itu tidak ditemukan fakta ataupun indikasi tentang

Halaman 10 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaklayakan Penggugat apabila ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara dari anak-anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg dan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959. Oleh karenanya pemberian kuasa tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima dan karenanya terhadap kuasa hukum tersebut pun dinilai pula memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan (kumulasi) perkara perceraian dan hak hadhanah (pengasuhan anak) yang diajukan oleh Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Halaman 11 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai dan mediasi yang telah dilakukan secara optimal tersebut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2011 disebabkan:

1. Bahwa tergugat sudah tidak memperdulikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah untuk menafkahi serta memberikan rasa nyaman kepada penggugat dan anaknya, yang dimana tergugat selalu bermain judi hingga sering berhutang dan menjual barang-barang di rumah;
2. Bahwa penggugat sudah berulang kali mengingatkan tergugat untuk menjauhi bermain judi, akan tetapi tidak pernah diperdulikan oleh tergugat, yang dimana sejak saat itu pula tergugat mulai sering marah-marah dan berperilaku kasar jika kalah main judi;
3. Bahwa kebiasaan berjudi tergugat tersebut akhirnya menyebabkan penggugat ditetapkan menjadi terpidana atas tindak pidana perjudian di pengadilan negeri temanggung pada tahun 2016 dan didalam tahanan, tergugat kembali tersandung kasus pengeroyokan terhadap sesama narapidana, sehingga menambah masa tahanan tergugat;
4. Bahwa dengan kondisi tersebut, akhirnya memicu perselisihan yang berkelanjutan antara penggugat dengan tergugat, disebabkan penggugat merasa sakit hati dan kecewa, karena tergugat sebagai suami tidak

Halaman 12 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan tergugat tidak mampu mengayomi dan memberikan contoh serta mendidik penggugat sebagai istri maupun anaknya secara hukum agama islam;

Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dilakukannya mediasi. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik berupa 5 (lima) alat bukti surat (bukti P.1 - P.5) maupun 3 (tiga) orang saksi, Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.5 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 - P.5 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Kartu Identitas atas nama Penggugat merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Halaman 13 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat formil maupun materiil berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dengan Penggugat sebagai Kepala Keluarga dan kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, yang isinya menerangkan bahwa benar nama anak yang disebutkan pada posita merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat. Alat bukti tersebut juga menerangkan bahwa anak tersebut masih di bawah umur. Berdasarkan alat bukti tersebut Penggugat memiliki *legal standing* untuk memohonkan pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa P.5 merupakan fotokopi foto serta screenshot kegiatan belajar mengaji oleh anak Penggugat dan Tergugat di TPQ Masjid Agung Jami' Singaraja. Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti

Halaman 14 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yakni keluarga, orang-orang terdekat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 (**Saksi I Penggugat**) merupakan saksi mengenai hak Hadhanah yang menerangkan Keputusan Penggugat sebagai ibu dari Anak Penggugat dan Tergugat. Saksi menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai ibu dari anak tersebut dengan serta telah mendukung sepenuhnya kegiatan belajar mengaji dan agama untuk anak tersebut. Adapun saksi 2 (**Saksi II Penggugat**) dan saksi 3 (**Saksi III Penggugat**) merupakan saksi-saksi yang menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi merupakan saksi-saksi yang melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta kepatutan Penggugat diberikan hak hadhanah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta dua orang saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;

Halaman 15 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setidaknya-tidaknya sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering berjudi dan 1 (satu) tahun setelah kepergian Penggugat ke Dubai, Tergugat divonis penjara karena berjudi. Sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pemeliharaan orangtua Penggugat;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelpare twespalt*);

Menimbang, bahwa selain itu didapatkan pula fakta-fakta bahwa kurang lebih telah 6 (enam) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga masing-masing Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak tidak berhasil. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan

Halaman 16 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan. Serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi: *درء المفسد مقدم على جلب المصلح*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sama dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Halaman 17 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret, Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pengasuhan/pemeliharaan anak pada dasarnya kewajiban orang tuanya secara bersama-sama. Namun apabila orang tuanya bercerai, maka untuk mewujudkan kepastian hukum yang melindungi hak anak, maka salah seorang dari orang tuanya, baik ayah ataupun ibunya harus ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara anak tersebut, dengan memperhatikan aspek kepentingan dan perlindungan anak, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta abstraksi yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Oktober 2011, melihat pada usianya yang masih 10 tahun 3 bulan sejak perkara ini didaftarkan, maka tergolong dalam usia belum *mumayyiz* yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 105 KHI hak pemeliharaan adalah hak ibunya. Kemudian lebih lanjut dalam pasal 156 KHI bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* hak hadhanah jatuh kepada ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya secara berturut-turut digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Adapun selain alasan kematian, hak hadhanah ibu atas anak dapat terhapus jika sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ia terbukti sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya serta berkelakuan buruk sekali;

Halaman 18 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggung jawab dan selama ini dapat mengurus anak tersebut dengan baik dan selain itu tidak ditemukan fakta ataupun indikasi tentang ketidaklayakan Penggugat apabila ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh atas anak sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama:

- Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Oktober 2011 (umur 10 tahun);

berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat, dengan ketentuan Tergugat diberi akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Oktober 2011 (umur 10 tahun), berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat, dengan ketentuan Tergugat diberi akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Mazidah Qayyimah, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajar Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat

Hakim,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.030.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman. Putusan No. 144/Pdt.G/2021/PA.Sgr.